

Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Nita Anggraeni

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: nita.anggraeni@uinbanten.ac.id

Humaeroh

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: humaeroh@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual marak di masyarakat, beberapa survey komnas perempuan di lingkungan kerja menunjukkan angka diatas 50% pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual sulit diungkap apalagi jika terjadi di lingkungan dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa, kebanyakan korban lebih memilih diam karena banyak factor yang membuat dirinya tidak bisa mengadukan tindakan tersebut, salah satunya ketakutan kehilangan pekerjaan, dengan minim alat bukti korban bisa dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Kekerasan seksual di Indonesia juga marak di Lembaga Pendidikan, namun tidak diatur secara khusus dalam perUndang-undangan, akan tetapi ada pasal pasal yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat khusus dan memberi payung hukum baru dalam bentuk Permendikbud No 30 Tahun 2021, yang memiliki ruang lingkup berlakunya sangat terbatas yakni perguruan tinggi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki celah yang memungkinkan terbebasnya pelaku kekerasan seksual dari jerat hukum, sehingga peraturan PerUndang-Undangan tindak pidana kekerasan seksual secara khusus sangat diperlukan untuk melindungi korban, penegakan hukum, dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *kekerasan seksual, pembaruan hukum, hukum acara pidana*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kasus kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini menjadi lebih variatif. Bentuk kekerasan seksual bukan lagi hanya sebatas sentuhan atau perbuatan fisik, melainkan dapat pula terjadi melalui media komunikasi yang dikenal dengan istilah KGBO (Kekerasan Seksual Berbasis Online). Apapun bentuknya, kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius bagi korban terutama kaum perempuan dan anak-anak yang selalu menjadi sasaran para pelaku kejahatan seksual. Banyak anak yang menderita trauma berkepanjangan, bahkan yang lebih mengejutkan lagi di antaranya korban pelecehan seksual semasa anak-anak, menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa. Kasus tersebut harus mendapatkan perhatian negara yang intensif, karena menyangkut masa depan anak bangsa dan mencoreng dunia Pendidikan.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pastor di Roma, korbannya bahkan mencapai ribuan. Di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan yang terungkap media di antaranya terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau, dan berita terbaru mengenai pelecehan dan pemerkosaan di Bandung atas 12 santriwati dibawah umur dan telah melahirkan 9 anak.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di dunia Pendidikan bukan hal baru. Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama Islam menempati urutan ke-2 nasional sepanjang 2015-2021 berdasarkan data komnas Perempuan, peringkat ini

mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan termasuk pesantren. Adapun di urutan pertama adalah perguruan tinggi.¹

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan termasuk kasus yang agak sulit dibongkar. Ada beberapa alasan kenapa pelecehan seksual ini sulit diungkap, dan baru terungkap setelah banyak kasus:

Pertama. Pelaku adalah guru atau tokoh yang ucapannya dipercayai oleh para murid, begitupun dosen dengan mahasiswa, sehingga dengan adanya relasi kekuasaan tersebut, mereka dapat dengan leluasa melakukan tindakan kejahatan seksual.

Kedua. Korban kekerasan seksual merasa takut untuk melapor, hal ini berhubungan dengan alasan pertama, yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Korban memiliki kekhawatiran tentang masa depannya di dunia pendidikan, hal yang sama di dunia pekerjaan karena menyangkut karir korban.

Ketiga. Kebanyakan korban takut melapor karena menyangkut aib dirinya dan mengkhawatirkan penerimaan masyarakat juga masa depannya, baik dalam lingkungan komunitasnya, ataupun lingkungan masyarakat.

Keempat. Untuk kekerasan seksual perbuatan tertentu sulit dibuktikan dengan alat/ bukti visum jika tidak ada saksi yang secara langsung melihat atau mendengar kejadian tersebut, sehingga korban berpotensi dilaporkan baik oleh pelaku dan berpotensi korban dipidana karena kekurangan alat bukti.

Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, negara sejatinya sudah berusaha menindak tegas secara hukum dengan dilahirkannya Undang-undang Perlindungan Anak, dan dengan menerapkan sanksi maksimal, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan dampak signifikan dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada anak, karena kasus-kasus yang serupa terus terjadi dan korban mengalami trauma berat, padahal mereka generasi penerus bangsa.

Oleh karenanya, penelitian ini akan berusaha mengkaji mengenai problematika penegakan hukum kejahatan seksual dengan melihat celah-celah kelemahan dari Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian hukum normatif berguna untuk membangun argumentasi hukum (*legal argumentation*) dengan menelusuri aspek internal norma, berupa kondisi norma, sistem norma, karakter norma, dikaitkan dengan logika.

¹<https://nasional.kontan.co.id/news/pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan-kasus-kekerasan-seksual>

²I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Cetakan Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) . h.19.

³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003). h.13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Nasional Terkait Tindak Pidana Kekerasa Seksual

Naskah akademik komnas Perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁴

Secara sederhana kekerasan seksual adalah segala macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri pun bisa terlibat dalam kekerasan seksual.

Pemerintah telah berupaya menyusun berbagai peraturan hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik peraturan yang bersifat umum, maupun peraturan yang bersifat khusus, di antaranya adalah:

a. Kekerasan Seksual dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan:⁵

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Kekerasan seksual dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D, yaitu; *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

c. Kekerasan Seksual dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴Naskah akademik Komnas Perempuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵Mulyatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-21, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2001). h.105

Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan pasal 8a yang berbunyi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;”

Dari pasal tersebut yang awalnya perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam pasal ini pemerkosaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan.

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Dari beberapa pasal perundang-undangan yang sifatnya Umum di atas, sanksi-sanksi pidana relatif ringan, dan tidak ada yang spesifik dengan kekerasan seksual seperti sanksi kebiri, cakupan tindak kekerasan seksual masih sempit mengingat dampak traumatik yang luar biasa pada korban kekerasan seksual terutama perempuan yang dapat mengandung seorang janin, dan banyak di antaranya mengalami penderitaan jangka panjang. Pembaharuan hukum dalam hal pengaturan delik dan sanksi yang berat sangat perlu, walaupun pelaksanaan sanksi pidana sendiri berakibat diserangnya hak dan kepentingan manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum, akan tetapi negara sebagai organisasi tertinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.⁶ Khususnya penerapan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai balasan dari perbuatannya yang dapat menimbulkan efek jera, dan upaya preventif / pencegahan.

Hal tersebut sesuai dengan teori pembedaan, yaitu 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*verdelging theorien*); 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan; 3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Pertama berdasarkan Teori absolut atau teori pembalasan (*verdelging theorien*), pijakannya pembalasan merupakan dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara), yang telah dilindungi, oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kedua Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijke*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana mempunyai tiga macam sifat

⁶Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.156

yaitu menakut-nakuti (*afschrikkend*), memperbaiki (*verbetering*) dan membinasakan (*onscabdelijk maken*).

Ketiga teori gabungan, sebagaimana dijelaskan di atas mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu/cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷

d. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 tahun 2021

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 adalah peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Lahirnya permendikbud ini berdasar pada data bahwa terdapat 962 laporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dengan hampir 77% kasus tersebut terjadi di lingkungan kampus. Permendikbud ini disambut baik dunia Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi yang menempati angka pertama kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Permendikbud ini sekaligus mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam bidang kekerasan seksual, akan tetapi berlaku dalam lingkup perguruan tinggi saja, belum di lingkungan Pendidikan lainnya seperti Sekolah tingkat dasar sampai tingkat atas.

Adapun kekerasan seksual menurut Permendikbud No 30 tahun 2021 Pasal 1 adalah “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Dengan adanya pengaturan ini, hak konstitusional sebagai warga negara dapat terjamin dalam Pendidikan khususnya sebagaimana pasal 31 ayat 1 UUD 1945 “*tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran*”. Pengaturan akan kekerasan seksual ini sangat penting dalam dunia Pendidikan, karena:

Pertama. Dunia Pendidikan tempat dimulainya anak-anak memahami hal yang diperbolehkan atau tidak menurut hukum dan agama, sehingga Pendidikan sangat penting dalam upaya kuratif tindak kekerasan seksual

Kedua. Dalam menunaikan haknya seorang anak harus merasa aman sehingga haknya dapat diterima dengan baik, termasuk aman dari bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual.

Ketiga. Anak-anak korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang traumatik, dan di antaranya putus sekolah, sedangkan pelaku tidak mendapatkan sanksi apa-apa karena tidak ada payung hukum.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Permendikbud No 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

- 1) Deskripsi kekerasan seksual mulai dari fisik dan non fisik atau melibatkan media;
- 2) Pemberlakuan peraturan bagi, mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan;
- 3) Upaya-upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan hukum hingga

⁷Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., h. 157-166

pemulihan bagi korban⁸

- 4) Saksi-saksi bagi setiap tindakan dari mulai sanksi ringan sampai berat

Berdasarkan permendikbud tahun No 30 Tahun 2021, upaya preventif dan kuratif dapat dilihat bahwa korban memiliki perlindungan hukum dan hak korban sangat diutamakan. Kejahatan selamanya akan tetap ada seberat apapun sanksinya, akan tetapi melalui peraturan ini, hak korban menjadi lebih dilindungi dan lebih jauhnya dengan adanya payung hukum yang pasti, diharapkan akan mengurangi tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi.

Hukum Acara Pidana dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Persidangan pidana harus terbuka untuk umum, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang di antaranya persidangan menyangkut rahasia negara, tindak pidana yang melibatkan anak-anak dan persidangan dalam hal tindakan asusila. Seperti diketahui tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan asusila, oleh karena itu berlangsung dalam persidangan tertutup untuk umum.

Tindak pidana kekerasan seksual memakai acara pidana biasa, seperti halnya tindakan kejahatan pidana yang lain, akan tetapi perlu dicermati hal-hal yang berkaitan dengan persidangan, apakah patut dipersamakan dengan acara persidangan biasa sedangkan kekerasan seksual memiliki dampak yang luar biasa.

Tahapan persidangan dalam hal pengungkapan kebenaran adalah di tahap pembuktian, dan pembuktian menjadi bagian yang sangat penting karena hakim dapat mengungkap kebenaran yang berpengaruh terhadap sanksi bagi terdakwa. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana untuk memidana terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti.⁹

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Ada beberapa ajaran dan teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh negara-negara, yaitu :

- a. Sistem Pembuktiaan *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa.
- b. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, di mana dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat.
- c. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian.
- d. Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim. bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

⁸Berdasarkan Permendikbud pasal 21 Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁹M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). h. 273.

Namun demikian terdapat pengecualian dalam acara pemeriksaan secara cepat yakni keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.

10

Adapun alat-alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Terdakwa. Sedangkan alat-alat bukti dalam persidangan negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat terasa lebih fleksibel karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentuk baru dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada, berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law* USA yang disebut *forms of evidence* (bentuk bentuk alat bukti), terdiri dari: 1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya); 2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter); 3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian); 4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim).¹¹

Dari alat bukti di atas—kaitannya dalam kekerasan seksual—maka posisi keterangan terdakwa dan saksi dalam *Criminal Procedure Law* USA, dapat masuk ke dalam kategori *real evidence* atau *testimonial evidence*, sedangkan bukti surat seperti hasil visum dll bisa masuk ke dalam *Documentary evidence*.

Sementara dalam hukum Indonesia, kedudukan keterangan terdakwa yang bisa masuk ke dalam salah satu point alat bukti, sangat mempengaruhi proses penyidikan, penyelidikan di kepolisian, dan persidangan dalam kaitannya dengan putusan hakim putusan hakim apalagi tanpa didukung bukti lain seperti surat dan yang lainnya. Dalam hal ini, hakim dapat memutus perkara dengan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan terdakwa dan bukti petunjuk di mana petunjuk sendiri pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Hal ini menjadi salah satu kelemahan hukum acara pidana umum yang diaplikasikan dalam kasus pidana kekerasan seksual, karena apabila diamati maka dengan hanya alat bukti keterangan terdakwa yang menyatakan 'suka sama suka', hakim dapat memutus bebas terdakwa, terlebih jika tidak didukung persesuaian bukti lain, misal tidak ada hasil olah TKP atau tidak ada keterangan lain yang menguatkan seperti saksi atau bukti surat yang dapat mendukung kebenaran suatu peristiwa hukum.

Kemudian dalam hal kemungkinan putusan hakim membebaskan terdakwa, apabila tidak ada bukti lain selain keterangan terdakwa dan hakim memiliki keraguan karena tidak adanya persesuaian antara alat bukti keterangan terdakwa dengan bukti lain, maka berdasarkan azas *'in dubio pro reo'* yaitu jika terjadi keragu-raguan salah tidaknya terdakwa, hakim sebaiknya memberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa; yang tidak lain adalah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan paparan tersebut, maka acara pidana biasa tidak cocok diterapkan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, karena sangat berpotensi para pelaku kekerasan seksual terbebas dari jerat hukum.

Pembaharuan hukum berupa perundang-undangan dan acara pidana khusus untuk korban kekerasan seksual diperlukan, sehingga peraturan hukum tersebut mampu melindungi hak korban dan berpihak pada kebenaran yang berujung pada tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana Eugen Ehrlich,

¹⁰<https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf>

¹¹Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan ke-11. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), h. 258.

seorang pakar hukum Jerman, mengatakan hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal history and jurisprudence* dan *living law*.¹²

Perlunya Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum (positif) saja, akan tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma agama, masyarakatpun sadar akan hal tersebut, akan tetapi untuk menegakan hukum dengan sanksi berat diperlukan norma hukum yang dapat dijalankan oleh eksternal power dan norma hukum tersebut adalah perUndang-undangan.

Indonesia perlu segera mengesahkan perundang-undangan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dan dengan adanya kelemahan dari sistem hukum di Indonesia, membuka peluang pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat bebas dari jerat hukum.

Terkait dengan hal ini, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Ketiganya merupakan komponen-komponen atau elemen-elemen utama dalam sistem hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum. Sedangkan kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Unsur-unsur tersebut menurut Friedman adalah sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan. Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan juga hukum adat.

Dalam teori Friedman, substansi hukum disebut juga sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum, baik berupa keputusan yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Akan tetapi, dalam sistem Civil Law atau Eropa Kontinental dinyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

¹²Nita Anggraeni, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Serang: Media Madani, 2019). h.

Oleh karena itu, hukum di Indonesia yang masih menganut sistem Civil Law (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem) menerapkan asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Struktur hukum menurut Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Pengertian Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

Pertama, *beteknis-system*, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.

Kedua, *Intellingen*, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional (pelaksanaan hukum).

Ketiga, *beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum atau legal culture menurut Friedman adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Artinya sikap kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan sosial masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa peraturan perundang-undangan masih bersifat umum, belum cukup melindungi korban, sanksi masih relatif ringan dan umum.
2. Permendikbud No 30 tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum bagi tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pengajaran.
3. Perundang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual secara khusus sangat diperlukan untuk melindungi korban, penegakan hukum, dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Nita. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Serang: Media Madani, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika. 2016,
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke-15. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Mulyatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-21. Jakarta Bumi Aksara, 2001.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan-kasus-kekerasan-seksual>
- <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf>
- Naskah akademik Komnas Perempuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual